



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan personil pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, perlu dilakukan pembaruan personil Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan personil Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menetri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM FERRY BUCHORI MUSLIM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

SUSUNAN PERSONIL TIM KOORDINASI PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ferry Buchori Muslim, S.Pd., M.M.	Ketua KPU kota Bogor	Pengarah
2.	Dede Juhendi, S.E.	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah
3.	Dian Askhabul Yamin, S.P.	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah
4.	Darma Djufri, M.I.Kom.	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah
5.	Heru Fegian Arafat, S.I.K.	Anggota KPU Kota Bogor	Pengarah
6.	Andy Frimanda, S.H.	Sekretaris KPU Kota Bogor	Penanggung Jawab
7.	Dion Marendra, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Bogor	Ketua
8.	Andhianna, S.IP.	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor	Sekretaris
9.	Hadi Rakhmat, S.IP.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Bogor	Anggota
10.	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Bogor	Anggota
11.	Cahyo Kusworo	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Linlin Maria Hassina, S.Sos., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
13.	Linda Rahmawati, S.T., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
14.	Artanty Arsyad, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
15.	Friantika Resti Karina, S.Kom., M. I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
16.	Rian Muhammad Musyaffa, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
17.	Verawaty Napitupulu, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan KPU Kota Bogor	Anggota
18.	Dewi Masitoh, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
19.	Siti Maelani, S.M.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
20.	Teguh Immani	Pengadministrasi Perkantoran KPU Kota Bogor	Anggota
21.	Fajar Fremeida Sutrisno	Pengadministrasi Perkantoran KPU Kota Bogor	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

FERRY BUCHORI MUSLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

